



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 105/M-IND/PER/10/2010

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara. Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/1180/M.PAN-RB/05/2010 tanggal 27 Mei 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Kementerian Perindustrian dipimpin oleh Menteri Perindustrian.

Pasal 2

Kementerian Perindustrian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian;
- c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah; dan
- e. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Perindustrian terdiri atas:

- a. Wakil Menteri Perindustrian;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur;
- d. Direktorat Jenderal Industri Agro;
- e. Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi;
- f. Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah;
- g. Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri;
- h. Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional;
- i. Inspektorat Jenderal;
- j. Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri;
- k. Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri;
- l. Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri;
- m. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi;
- n. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri;
- o. Pusat Data dan Informasi; dan
- p. Pusat Komunikasi Publik.

BAB III WAKIL MENTERI

Pasal 5

Wakil Menteri Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian.

Pasal 6

Wakil Menteri Perindustrian mempunyai tugas membantu Menteri Perindustrian dalam memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian.

Pasal 7

Rincian tugas Wakil Menteri Perindustrian diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

BAB IV SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Sekretariat Jenderal adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Perindustrian;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Perindustrian;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Perindustrian;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Perindustrian.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 11

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum dan Organisasi; dan
- e. Biro Umum.

Bagian Ketiga
Biro Perencanaan

Pasal 12

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program sektoral dan regional, rencana dukungan sumber daya dan fasilitasi industri, rencana investasi dan kerja sama investasi industri, serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana makro, program sektoral dan regional, serta anggaran;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitasi industri;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana investasi dan kerja sama investasi industri;
- d. penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, analisis data sektoral dan regional serta pelaporan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 14

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Rencana Program Sektoral dan Regional;
- b. Bagian Rencana Dukungan Sumber Daya dan Fasilitas Industri;
- c. Bagian Rencana Investasi dan Kerja Sama Investasi Industri; dan
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 15

Bagian Rencana Program Sektoral dan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana makro, program sektoral dan regional, serta anggaran Kementerian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Rencana Program Sektoral dan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana makro sektor industri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program sektoral dan regional Kementerian; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian.

t

Pasal 17

Bagian Rencana Program Sektoral dan Regional terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Rencana Makro;
- b. Subbagian Penyusunan Program; dan
- c. Subbagian Penyusunan Anggaran.

Pasal 18

- (1) Subbagian Penyusunan Rencana Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana makro sektor industri.
- (2) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program sektoral dan regional Kementerian.

- (3) Subbagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Kementerian.

Pasal 19

Bagian Rencana Dukungan Sumber Daya dan Fasilitas Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dukungan sumber daya, prasarana dan energi, serta fasilitas industri.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Rencana Dukungan Sumber Daya dan Fasilitas Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dukungan sumber daya industri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dukungan prasarana dan energi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana fasilitas industri.

Pasal 21

Bagian Rencana Dukungan Sumber Daya dan Fasilitas Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Dukungan Sumber Daya Industri;
- b. Subbagian Rencana Dukungan Prasarana dan Energi; dan
- c. Subbagian Rencana Fasilitas Industri.

Pasal 22

- (1) Subbagian Rencana Dukungan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dukungan sumber daya industri.
- (2) Subbagian Rencana Dukungan Prasarana dan Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dukungan prasarana dan energi.
- (3) Subbagian Rencana Fasilitas Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana fasilitas industri.

Pasal 23

Bagian Rencana Investasi dan Kerja Sama Investasi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana investasi dan kerja sama investasi industri, serta urusan ketatausahaan dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Rencana Investasi dan Kerja Sama Investasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana investasi industri;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja sama investasi industri; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 25

Bagian Rencana Investasi dan Kerja Sama Investasi Industri terdiri atas:

- a. Subbagian Rencana Investasi Industri;
- b. Subbagian Rencana Kerja Sama Investasi Industri; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Biro.

Pasal 26

- (1) Subbagian Rencana Investasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana investasi industri.
- (2) Subbagian Rencana Kerja Sama Investasi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kerja sama investasi industri.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 27

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kinerja industri, analisis data sektoral dan regional serta pelaporan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi kinerja industri; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan analisis data sektoral dan regional serta pelaporan.

Pasal 29

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program;
- b. Subbagian Evaluasi Kinerja Industri; dan
- c. Subbagian Analisis Data dan Pelaporan.

Pasal 30

- (1) Subbagian Evaluasi Pelaksanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.
- (2) Subbagian Evaluasi Kinerja Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi kinerja industri.
- (3) Subbagian Analisis Data dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan analisis data sektoral dan regional, serta pelaporan.

Bagian Keempat Biro Kepegawaian

Pasal 31

Biro Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengembangan, tata usaha dan pengelolaan sistem informasi dan manajemen kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Biro Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan bahan, koordinasi dan pembinaan serta penyusunan formasi, pengadaan sumber daya manusia aparatur serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian;
- c. penyiapan bahan, koordinasi dan pengembangan sistem penilaian kompetensi, pengembangan karir, dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian;
- d. pengelolaan sistem informasi manajemen sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian;
- e. pelaksanaan administrasi kepangkatan, dan pemberhentian sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian;
- f. pelaksanaan manajemen kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian; dan
- g. pelaksanaan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 33

Biro Kepegawaian terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- b. Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- c. Bagian Umum dan Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur; dan
- d. Bagian Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pasal 34

Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan pelaporan, penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan serta penyusunan formasi, pengadaan sumber daya manusia aparatur serta pelaksanaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian;
- b. penyusunan formasi dan pelaksanaan pengadaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian;
- c. pelaksanaan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Kementerian; dan
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian.

Pasal 36

Bagian Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Subbagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Formasi dan Pengadaan; dan
- c. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional.

Pasal 37

- (1) Subbagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pengelolaan sumber daya manusia aparatur serta evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi analisis formasi, pengadaan, pengangkatan, serta penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian.
- (3) Subbagian Adiministrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan administrasi pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembebasan sementara, pengaktifan kembali dan kenaikan pangkat pejabat fungsional.

Pasal 38

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengembangan sistem penilaian kompetensi, pengembangan karir, dan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengembangan sistem penilaian kompetensi dan analisis kinerja sumber daya manusia aparatur;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan karir sumber daya manusia aparatur dan administrasi jabatan struktural serta pelaksanaan urusan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, diperbantukan dan atau alih status; dan
- c. penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 40

Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Subbagian Penilaian Kompetensi;
- b. Subbagian Pengembangan Karir; dan
- c. Subbagian Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 41

- (1) Subbagian Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sistem penilaian kompetensi dan analisis kinerja sumber daya manusia aparatur.
- (2) Subbagian Pengembangan Karir mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan karir sumber daya manusia aparatur dan administrasi jabatan struktural serta pelaksanaan urusan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan, diperbantukan dan/atau alih status.

- (3) Subbagian Analisis Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 42

Bagian Umum dan Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan sistem informasi manajemen sumber daya manusia aparatur, pelaksanaan administrasi kepegangatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kementerian serta pelaksanaan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Umum dan Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi kepegangatan, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Kementerian;
- b. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian, penyusunan statistik pegawai, Daftar Urut Kepegangatan, Daftar Susunan Pegawai, pengelolaan/penataan data, informasi dan dokumentasi sumber daya manusia aparatur, pemeliharaan dan pemantauan perangkat keras/lunak, alat absensi elektronik serta sarana pendukung komputer lainnya; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 44

Bagian Umum dan Informasi Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegangatan dan Pemberhentian;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Biro.

Pasal 45

- (1) Subbagian Kepangkatan dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan administrasi kepangkatan, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pemensiunan pegawai di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian, penyusunan statistik pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Susunan Pegawai, pengelolaan/penataan data, informasi dan dokumentasi sumber daya manusia aparatur, pemeliharaan dan pemantauan perangkat keras/lunak, alat absensi elektronik serta sarana pendukung komputer lainnya.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 46

Bagian Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan manajemen kinerja sumber daya manusia aparatur di lingkungan Kementerian.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Bagian Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai;
- b. pemantauan dan penyiapan bahan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kementerian; dan
- c. pemantauan dan penyiapan bahan pemberian penghargaan bagi pegawai di lingkungan Kementerian.

Pasal 48

Bagian Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan dan Penegakan Disiplin;
- b. Subbagian Penilaian Kinerja; dan
- c. Subbagian Penghargaan Kinerja.

Pasal 49

- (1) Subbagian Pemantauan dan Penegakan Disiplin mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan penegakan disiplin pegawai.
- (2) Subbagian Penilaian Kinerja mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penyiapan bahan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kementerian.
- (3) Subbagian Penghargaan Kinerja mempunyai tugas melakukan pemantauan dan penyiapan bahan pemberian penghargaan bagi pegawai di lingkungan Kementerian.

Bagian Kelima Biro Keuangan

Pasal 50

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pelaporan keuangan dan barang milik negara Kementerian.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pedoman teknis pengelolaan anggaran dan barang milik negara;
- b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran;
- c. pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian kerugian negara;
- d. pelaksanaan akuntansi dan administrasi pengelolaan barang milik negara;
- e. penyediaan data dan informasi keuangan serta koordinasi dan pelaksanaan verifikasi penganggaran Kementerian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 52

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan;
- c. Bagian Akuntansi dan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara; dan

d. Bagian Analisis Keuangan dan Verifikasi Penganggaran.

Pasal 53

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman teknis, pembinaan, koordinasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran.

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan penatausahaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi anggaran penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian.

Pasal 55

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran;
- c. Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 56

- (1) Subbagian Pemantauan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkungan Kementerian.
- (2) Subbagian Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan penatausahaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian.
- (3) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi anggaran penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian.

Pasal 57

Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman teknis, pembinaan, koordinasi pengelolaan perbendaharaan, pertanggungjawaban anggaran, penyelesaian kerugian negara, dan pengelolaan penggajian.

Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi pengelolaan perbendaharaan dan penetapan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP dan TGR);
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, penatausahaan pertanggungjawaban anggaran dan pengelolaan kas satuan kerja Sekretariat Jenderal; dan
- c. pengelolaan gaji satuan kerja Sekretariat Jenderal.

Pasal 59

Bagian Perbendaharaan terdiri atas:

- a. Subbagian Penatausahaan Perbendaharaan, Tuntutan Perbendaharaan, dan Tuntutan Ganti Rugi;
- b. Subbagian Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Gaji.

Pasal 60

- (1) Subbagian Penatausahaan Perbendaharaan, Tuntutan Perbendaharaan, dan Tuntutan Ganti Rugi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi penatausahaan perbendaharaan dan penetapan pengelola daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) serta penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP dan TGR).
- (2) Subbagian Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, penatausahaan pertanggungjawaban anggaran dan pengelolaan kas satuan kerja Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melakukan pengelolaan gaji satuan kerja Sekretariat Jenderal.

Pasal 61

Bagian Akuntansi dan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi keuangan dan barang milik negara serta administrasi pengelolaan barang milik negara Kementerian.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Akuntansi dan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan akuntansi keuangan Kementerian;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan akuntansi barang milik negara Kementerian; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi, administrasi pengelolaan barang milik negara Kementerian.

Pasal 63

Bagian Akuntansi dan Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara terdiri atas:

- a. Subbagian Akuntansi Keuangan;
- b. Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara.

Pasal 64

- (1) Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi keuangan Kementerian.
- (2) Subbagian Akuntansi Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan akuntansi barang milik negara Kementerian.
- (3) Subbagian Pengelolaan Administrasi Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi administrasi pengelolaan barang milik negara Kementerian.

Pasal 65

Bagian Analisis Keuangan dan Verifikasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pedoman teknis, pembinaan, analisis keuangan, dan verifikasi serta urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 66

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Analisis Keuangan dan Verifikasi Penganggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data, penyediaan informasi keuangan Kementerian dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan;
- b. penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan verifikasi penganggaran dan pelaporan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 67

Bagian Analisis Keuangan dan Verifikasi Penganggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Keuangan;
- b. Subbagian Verifikasi Penganggaran; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Biro.

Pasal 68

- (1) Subbagian Analisis Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis data, penyediaan informasi keuangan Kementerian dan pengembangan sistem pengelolaan keuangan.
- (2) Subbagian Verifikasi Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan verifikasi penganggaran dan pelaporan.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Biro.

Bagian Keenam
Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 69

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sama, pelayanan dan bantuan hukum, serta penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang industri dan bidang terkait industri;
- b. evaluasi, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang industri dan bidang terkait industri;
- c. perumusan perjanjian kerja sama di bidang industri;
- d. pelaksanaan pelayanan, pemberian pertimbangan, advokasi, dan bantuan hukum;
- e. pelaksanaan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 71

Biro Hukum dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Bagian Peraturan Perundang-undangan II;
- c. Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum; dan
- d. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.

Pasal 72

Bagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang iklim usaha industri, standardisasi, teknologi, hak kekayaan intelektual industri, lingkungan hidup, dan kawasan industri.

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Peraturan Perundang-undangan I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang iklim usaha industri;
- b. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi, teknologi, dan hak kekayaan intelektual industri; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kawasan industri.

Pasal 74

Bagian Peraturan Perundang-undangan I terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Iklim Industri;
- b. Subbagian Peraturan Standardisasi, Teknologi, dan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- c. Subbagian Peraturan Lingkungan Hidup dan Kawasan Industri.

Pasal 75

- (1) Subbagian Peraturan Iklim Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang iklim usaha industri.

- (2) Subbagian Peraturan Standardisasi, Teknologi, dan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi, teknologi dan hak kekayaan intelektual industri.
- (3) Subbagian Peraturan Lingkungan Hidup dan Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, penelaahan, perencanaan dan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kawasan industri.

Pasal 76

Bagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi dan terkait bidang industri serta perumusan perjanjian kerja sama di bidang industri.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian Peraturan Perundang-undangan II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi;
- b. penyiapan bahan perumusan perjanjian kerja sama di bidang industri; dan
- c. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait bidang industri.

Pasal 78

Bagian Peraturan Perundang-undangan II terdiri atas :

- a. Subbagian Peraturan Administrasi;
- b. Subbagian Perjanjian; dan
- c. Subbagian Peraturan Lintas Sektoral.

Pasal 79

- (1) Subbagian Peraturan Administrasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, perencanaan, serta bidang penunjang lain.
- (2) Subbagian Perjanjian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan perjanjian kerja sama di bidang industri.
- (3) Subbagian Peraturan Lintas Sektoral mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi, penelaahan, dan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait bidang industri.

Pasal 80

Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan, pertimbangan, advokasi, dan bantuan hukum serta pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pelayanan, pertimbangan, penyuluhan, penyebarluasan, dan pemberian informasi peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan urusan pelayanan, pertimbangan, advokasi, dan bantuan hukum; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Pelayanan dan Pertimbangan Hukum;
- b. Subbagian Advokasi dan Bantuan Hukum; dan
- c. Subbagian Dokumentasi Hukum.

Pasal 83

- (1) Subbagian Pelayanan dan Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, pertimbangan, penyuluhan, penyebarluasan, dan pemberian informasi peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Advokasi dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan, pertimbangan, advokasi, dan bantuan hukum.
- (3) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana Kementerian, penyiapan perumusan dan pengembangan jabatan fungsional, serta urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, penyusunan, penelaahan, dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, dan kinerja organisasi Kementerian, serta perumusan dan pengembangan jabatan fungsional;
- b. penyiapan bahan pembinaan, penyusunan, penelaahan, dan evaluasi sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja, serta penerapan budaya kerja Kementerian; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 86

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Biro.

Pasal 87

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penyusunan, penelaahan, dan evaluasi organisasi, analisis jabatan, dan kinerja organisasi Kementerian, serta perumusan dan pengembangan jabatan fungsional.
- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, penyusunan, penelaahan, dan evaluasi sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja, serta penerapan budaya kerja Kementerian.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.

Bagian Ketujuh

Biro Umum

Pasal 88

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kerumahtanggaan, dan perlengkapan di lingkungan Kementerian serta pelayanan administrasi pimpinan.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi Kementerian;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi pimpinan;
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga Kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan di lingkungan Kementerian.

Pasal 90

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Administrasi;
- c. Bagian Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Perlengkapan.

Pasal 91

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepada Menteri dan Wakil Menteri serta urusan keprotokolan.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Menteri;
- b. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Wakil Menteri; dan
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan.

Pasal 93

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
- b. Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri; dan
- c. Subbagian Protokol.

Pasal 94

- (1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Wakil Menteri mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada Wakil Menteri.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan.

Pasal 95

Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan Kementerian, serta pelayanan administrasi kepada Sekretaris Jenderal dan para Staf Ahli.

Pasal 96

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi Kementerian;

- b. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Sekretaris Jenderal; dan
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada para Staf Ahli.

Pasal 97

Bagian Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli.

Pasal 98

- (1) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan tata persuratan, kearsipan, dan dokumentasi Kementerian.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi kepada para Staf Ahli.

Pasal 99

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan dalam, angkutan dan perjalanan dinas, serta tata usaha dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Bagian Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pelayanan rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana gedung, keamanan dan ketertiban kantor, serta pelayanan kesehatan pegawai dan fasilitasi kegiatan sosial Kementerian;
- b. pelaksanaan urusan angkutan dan administrasi perjalanan dinas; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 101

Bagian Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Urusan Dalam;
- b. Subbagian Angkutan dan Perjalanan Dinas; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Biro.

Pasal 102

- (1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan rapat, pemeliharaan sarana dan prasarana gedung, keamanan dan ketertiban kantor, serta pelayanan kesehatan pegawai dan fasilitasi kegiatan sosial Kementerian.
- (2) Subbagian Angkutan dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan urusan angkutan dan administrasi perjalanan dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Biro.

Pasal 103

Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan di lingkungan Kementerian.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Bagian Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan urusan pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana; dan
- c. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 105

Bagian Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana;
- b. Subbagian Pengadaan dan Distribusi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 106

- (1) Subbagian Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan sarana dan prasarana.
- (2) Subbagian Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas melakukan urusan pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik negara.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 107

- (1) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian.
- (2) Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 108

Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang basis industri manufaktur.

Pasal 109

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang industri manufaktur termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster basis industri manufaktur;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang basis industri manufaktur termasuk pengembangan klaster basis industri manufaktur;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang basis industri manufaktur;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang basis industri manufaktur; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 110

Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Material Dasar Logam;
- c. Direktorat Industri Kimia Dasar;
- d. Direktorat Industri Kimia Hilir; dan
- e. Direktorat Industri Tekstil dan Aneka.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 111

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang basis industri manufaktur;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang basis industri manufaktur;
- c. koordinasi dan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi di bidang basis industri manufaktur;

- d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang basis industri manufaktur;
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 113

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 114

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang basis industri manufaktur.

Pasal 115

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 116

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 117

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 118

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta administrasi kerja sama di bidang basis industri manufaktur.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha di bidang basis industri manufaktur;
- b. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang basis industri manufaktur; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi administrasi kerja sama di bidang basis industri manufaktur.

Pasal 120

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Iklim Usaha;
- b. Subbagian Peraturan Standardisasi dan Teknologi; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 121

- (1) Subbagian Peraturan Iklim Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha di bidang basis industri manufaktur.
- (2) Subbagian Peraturan Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang basis industri manufaktur.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi kerja sama di bidang basis industri manufaktur.

Pasal 122

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 124

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 125

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan akuntansi dan verifikasi keuangan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 126

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, dan perlengkapan serta tata usaha dan manajemen kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta manajemen kinerja.

Pasal 128

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 129

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta manajemen kinerja.

Bagian Keempat
Direktorat Industri Material Dasar Logam

Pasal 130

Direktorat Industri Material Dasar Logam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri material dasar logam.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Direktorat Industri Material Dasar Logam menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri material dasar logam;
- b. penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri baja dan pengembangan klaster industri material dasar logam lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri baja dan pengembangan klaster industri material dasar logam lainnya;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri material dasar logam;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri material dasar logam; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 132

Direktorat Industri Material Dasar Logam terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Industri Material Dasar Logam Besi;
- c. Subdirektorat Industri Material Dasar Logam Bukan Besi;
- d. Subdirektorat Industri Material Dasar Logam Lainnya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 133

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri material dasar logam.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program di bidang industri material dasar logam;
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang industri material dasar logam; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri material dasar logam.

Pasal 135

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 136

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program di bidang industri material dasar logam.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri material dasar logam.

Pasal 137

Subdirektorat Industri Material Dasar Logam Besi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri material dasar logam besi.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Subdirektorat Industri Material Dasar Logam Besi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri material dasar logam besi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri material dasar logam besi.

Pasal 139

Subdirektorat Industri Material Dasar Logam Besi terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 140

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri material dasar logam besi.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri material dasar logam besi.

Pasal 141

Subdirektorat Industri Material Dasar Logam Bukan Besi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri material dasar logam bukan besi.

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Subdirektorat Industri Material Dasar Logam Bukan Besi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri material dasar logam bukan besi; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri material dasar logam bukan besi.

Pasal 143

Subdirektorat Industri Material Dasar Logam Bukan Besi terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 144

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri material dasar logam bukan besi.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri material dasar logam bukan besi.

Pasal 145

Subdirektorat Industri Material Dasar Logam Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri produk logam dasar antara dan hilir.

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Subdirektorat Industri Material Dasar Logam Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri produk logam dasar antara dan hilir; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri produk logam dasar antara dan hilir.

Pasal 147

Subdirektorat Industri Material Dasar Logam Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 148

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri produk logam dasar antara dan hilir.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri produk logam dasar antara dan hilir.

Pasal 149

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat Industri Kimia Dasar

Pasal 150

Direktorat Industri Kimia Dasar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri kimia dasar.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Direktorat Industri Kimia Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri kimia dasar;
- b. penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri petrokimia dan pengembangan klaster industri kimia dasar lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri petrokimia dan pengembangan klaster industri kimia dasar lainnya;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri kimia dasar;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri kimia dasar; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 152

Direktorat Industri Kimia Dasar terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Industri Kimia Anorganik Dasar;
- c. Subdirektorat Industri Kimia Organik Dasar;
- d. Subdirektorat Industri Kimia Dasar Lainnya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 153

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri kimia dasar.

Pasal 154

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program di bidang industri kimia dasar;
- b. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang industri kimia dasar; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia dasar.

Pasal 155

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 156

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program di bidang industri kimia dasar.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia dasar.

Pasal 157

Subdirektorat Industri Kimia Anorganik Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia anorganik dasar.

Pasal 158

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Subdirektorat Industri Kimia Anorganik Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia anorganik dasar; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kimia anorganik dasar.

Pasal 159

Subdirektorat Industri Kimia Anorganik Dasar terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 160

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia anorganik dasar.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kimia anorganik dasar.

Pasal 161

Subdirektorat Industri Kimia Organik Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia organik dasar.

Pasal 162

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Subdirektorat Industri Kimia Organik Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia organik dasar; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kimia organik dasar.

Pasal 163

Subdirektorat Industri Kimia Organik Dasar terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 164

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia organik dasar.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kimia organik dasar.

Pasal 165

Subdirektorat Industri Kimia Dasar Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia dasar lainnya.

Pasal 166

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdirektorat Industri Kimia Dasar Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia dasar lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kimia dasar lainnya.

Pasal 167

Subdirektorat Industri Kimia Dasar Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 168

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia dasar lainnya.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kimia dasar lainnya.

Pasal 169

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Industri Kimia Hilir

Pasal 170

Direktorat Industri Kimia Hilir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri kimia hilir.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Direktorat Industri Kimia Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri kimia hilir;
- b. penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri semen, industri keramik, industri garam, dan pengembangan klaster industri kimia hilir lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri semen, industri keramik, industri garam, dan pengembangan klaster industri kimia hilir lainnya;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri kimia hilir;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri kimia hilir; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 172

Direktorat Industri Kimia Hilir terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Industri Kimia Anorganik Hilir;
- c. Subdirektorat Industri Kimia Organik Hilir;
- d. Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 173

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri kimia hilir.

Pasal 174

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program di bidang industri kimia hilir;
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang industri kimia hilir; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia hilir.

Pasal 175

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 176

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program di bidang industri kimia hilir.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kimia hilir.

Pasal 177

Subdirektorat Industri Kimia Anorganik Hilir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia anorganik hilir.

Pasal 178

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Industri Kimia Anorganik Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia anorganik hilir; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kimia anorganik hilir.

Pasal 179

Subdirektorat Industri Kimia Anorganik Hilir terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 180

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia anorganik hilir.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kimia anorganik hilir.

Pasal 181

Subdirektorat Industri Kimia Organik Hilir mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia organik hilir.

Pasal 182

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Subdirektorat Industri Kimia Organik Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia organik hilir; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kimia organik hilir.

Pasal 183

Subdirektorat Industri Kimia Organik Hilir terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 184

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia organik hilir.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kimia organik hilir.

Pasal 185

Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia hilir lainnya.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia hilir lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kimia hilir lainnya.

Pasal 187

Subdirektorat Industri Kimia Hilir Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 188

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kimia hilir lainnya.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kimia hilir lainnya.

Pasal 189

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Industri Tekstil dan Aneka

Pasal 190

Direktorat Industri Tekstil dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri tekstil dan aneka.

Pasal 191

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190, Direktorat Industri Tekstil dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri tekstil dan aneka;
- b. penyiapan perumusan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri tekstil dan produk tekstil, industri alas kaki, dan pengembangan klaster industri tekstil dan aneka lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri tekstil dan produk tekstil, industri alas kaki, dan pengembangan klaster industri tekstil dan aneka lainnya;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri tekstil dan aneka;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri tekstil dan aneka; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 192

Direktorat Industri Tekstil dan Aneka terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Industri Tekstil;
- c. Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Tekstil Lainnya;
- d. Subdirektorat Industri Alas Kaki, Kulit, dan Aneka; dan
- e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 193

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri tekstil dan aneka.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program di bidang industri industri tekstil dan aneka;
- b. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang industri tekstil dan aneka; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri tekstil dan aneka.

Pasal 195

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 196

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program di bidang industri tekstil dan aneka.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri tekstil dan aneka.

Pasal 197

Subdirektorat Industri Tekstil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri tekstil.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Subdirektorat Industri Tekstil menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri tekstil; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri tekstil.

Pasal 199

Subdirektorat Industri Tekstil terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 200

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri tekstil.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri tekstil.

Pasal 201

Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Tekstil Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pakaian jadi dan tekstil lainnya.

Pasal 202

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Tekstil Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pakaian jadi dan tekstil lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pakaian jadi dan tekstil lainnya.

Pasal 203

Subdirektorat Industri Pakaian Jadi dan Tekstil Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 204

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pakaian jadi dan tekstil lainnya.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pakaian jadi dan tekstil lainnya.

Pasal 205

Subdirektorat Industri Alas Kaki, Kulit, dan Aneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri alas kaki, kulit, dan aneka.

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Subdirektorat Industri Alas Kaki, Kulit, dan Aneka menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri alas kaki, kulit, dan aneka; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri alas kaki, kulit, dan aneka.

Pasal 207

Subdirektorat Industri Alas Kaki, Kulit, dan Aneka terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 208

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri alas kaki, kulit, dan aneka.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri alas kaki, kulit, dan aneka.

Pasal 209

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 210

- (1) Direktorat Jenderal Industri Agro adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Agro dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 211

Direktorat Jenderal Industri Agro mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri agro.

Pasal 212

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Direktorat Jenderal Industri Agro menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang industri agro termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri agro;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang industri agro termasuk pengembangan klaster industri agro;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri agro;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri agro; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Agro.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 213

Direktorat Jenderal Industri Agro terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;

- b. Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
- c. Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan; dan
- d. Direktorat Industri Minuman dan Tembakau.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 214

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Agro.

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri agro;
- c. koordinasi dan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi, dan teknologi di bidang industri agro;
- d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang industri agro;
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 216

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 217

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri agro.

Pasal 218

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 219

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 220

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 221

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta administrasi kerja sama di bidang industri agro.

Pasal 222

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha di bidang industri agro;
- b. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri agro; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi administrasi kerja sama di bidang industri agro.

Pasal 223

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Iklim Usaha;
- b. Subbagian Peraturan Standardisasi dan Teknologi; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 224

- (1) Subbagian Peraturan Iklim Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha di bidang industri agro.
- (2) Subbagian Peraturan Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri agro.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi kerja sama di bidang industri agro.

Pasal 225

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 226

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 227

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 228

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan akuntansi dan verifikasi keuangan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 229

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 230

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan

- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta manajemen kinerja.

Pasal 231

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 232

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta manajemen kinerja.

Bagian Keempat

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

Pasal 233

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;

- b. penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri pengolahan kelapa sawit, industri karet dan barang karet, industri furniture, industri kertas, dan pengembangan klaster industri hasil hutan dan perkebunan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri pengolahan kelapa sawit, industri karet dan barang karet, industri furniture, industri kertas, dan pengembangan klaster industri hasil hutan dan perkebunan lainnya;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri hasil hutan dan perkebunan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 235

Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Industri Kayu dan Rotan;
- c. Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet;
- d. Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 236

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program di bidang industri hasil hutan dan perkebunan;
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang industri hasil hutan dan perkebunan; dan

- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 238

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 239

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 240

Subdirektorat Industri Kayu dan Rotan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan kayu dan rotan.

Pasal 241

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240, Subdirektorat Industri Kayu dan Rotan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan kayu dan rotan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan kayu dan rotan.

Pasal 242

Subdirektorat Industri Kayu dan Rotan terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 243

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan kayu dan rotan.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan kayu dan rotan.

Pasal 244

Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri selulosa dan karet.

Pasal 245

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244, Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri selulosa dan karet; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri selulosa dan karet.

Pasal 246

Subdirektorat Industri Selulosa dan Karet terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 247

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri selulosa dan karet.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri selulosa dan karet.

Pasal 248

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan non pangan lainnya.

Pasal 249

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan non pangan lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan non pangan lainnya .

Pasal 250

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan Non Pangan Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 251

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan non pangan lainnya .
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan non pangan lainnya.

Pasal 252

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan

Pasal 253

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri makanan, hasil laut dan perikanan.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri kakao, industri pengolahan kelapa, industri gula, industri pengolahan ikan, dan pengembangan klaster industri makanan, hasil laut, dan perikanan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri kakao, industri pengolahan kelapa, industri gula, industri pengolahan ikan, dan pengembangan klaster industri makanan, hasil laut, dan perikanan lainnya;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 255

Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Industri Hasil Tanaman Pangan;
- c. Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan;
- d. Subdirektorat Industri Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan; dan
- e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 256

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Pasal 258

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 259

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Pasal 260

Subdirektorat Industri Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Subdirektorat Industri Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Pasal 262

Subdirektorat Industri Hasil Tanaman Pangan terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 263

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Pasal 264

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 266

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 267

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Pasal 268

Subdirektorat Industri Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan.

Pasal 269

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan.

Pasal 270

Subdirektorat Industri Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 271

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan

Pasal 272

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Industri Minuman dan Tembakau

Pasal 273

Direktorat Industri Minuman dan Tembakau mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri minuman dan tembakau.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Direktorat Industri Minuman dan Tembakau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri minuman dan tembakau;
- b. penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri pengolahan kopi, industri hasil tembakau, industri pengolahan buah, industri pengolahan susu, dan pengembangan klaster industri minuman dan tembakau lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri pengolahan kopi, industri hasil tembakau, industri pengolahan buah, industri pengolahan susu, dan pengembangan klaster industri minuman dan tembakau lainnya;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri minuman dan tembakau;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri minuman dan tembakau; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 275

Direktorat Industri Minuman dan Tembakau terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Industri Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan;
- c. Subdirektorat Industri Hasil Tembakau;
- d. Subdirektorat Industri Hasil Susu dan Minuman Lainnya; dan
- e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 276

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri minuman dan tembakau.

Pasal 277

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program di bidang industri minuman dan tembakau;
- b. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang industri minuman dan tembakau; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri minuman dan tembakau.

Pasal 278

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas :

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 279

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program di bidang industri minuman dan tembakau.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri minuman dan tembakau.

Pasal 280

Subdirektorat Industri Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri hasil holtikultura dan minuman ringan.

Pasal 281

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Subdirektorat Industri Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri hasil holtikultura dan minuman ringan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri hasil holtikultura dan minuman ringan.

Pasal 282

Subdirektorat Industri Hasil Holtikultura dan Minuman Ringan terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 283

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil holtikultura dan minuman ringan.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil holtikultura dan minuman ringan.

Pasal 284

Subdirektorat Industri Hasil Tembakau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil tembakau.

Pasal 285

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Subdirektorat Industri Hasil Tembakau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil tembakau; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil tembakau.

Pasal 286

Subdirektorat Industri Hasil Tembakau terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 287

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil tembakau.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil tembakau.

Pasal 288

Subdirektorat Industri Hasil Susu dan Minuman Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri hasil susu dan minuman lainnya.

Pasal 289

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Industri Hasil Susu dan Minuman Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri hasil susu dan minuman lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri hasil susu dan minuman lainnya.

Pasal 290

Subdirektorat Industri Hasil Susu dan Minuman Lainnya terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 291

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri hasil susu dan minuman lainnya.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri hasil susu dan minuman lainnya.

Pasal 292

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 293

- (1) Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 294

Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri unggulan berbasis teknologi tinggi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi termasuk pengembangan klaster industri unggulan berbasis teknologi tinggi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi;

- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 296

Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Alat Transportasi Darat;
- c. Direktorat Industri Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat Pertahanan;
- d. Direktorat Industri Elektronika dan Telematika; dan
- e. Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 297

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi;
- c. koordinasi dan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi;

- d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi;
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 299

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 300

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi.

Pasal 301

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 302

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 303

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 304

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta administrasi kerja sama di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi.

Pasal 305

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi;
- b. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi administrasi kerja sama di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi.

Pasal 306

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Iklim Usaha;
- b. Subbagian Peraturan Standardisasi dan Teknologi; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 307

- (1) Subbagian Peraturan Iklim Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi.
- (2) Subbagian Peraturan Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan penyiapan bahan koordinasi administrasi kerja sama di bidang industri unggulan berbasis teknologi tinggi.

Pasal 308

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 309

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 310

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 311

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal.

- (2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan akuntansi dan verifikasi keuangan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 312

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 313

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta manajemen kinerja.

Pasal 314

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 315

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana serta manajemen kinerja.

Bagian Keempat
Direktorat Industri Alat Transportasi Darat

Pasal 316

Direktorat Industri Alat Transportasi Darat mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri hasil alat transportasi darat.

Pasal 317

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Direktorat Industri Alat Transportasi Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri alat transportasi darat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri kendaraan bermotor, industri perkeretaapian, dan pengembangan klaster industri alat transportasi darat lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri kendaraan bermotor, industri perkeretaapian, dan pengembangan klaster industri alat transportasi darat lainnya;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri alat transportasi darat;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri alat transportasi darat; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 318

Direktorat Industri Alat Transportasi Darat terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Industri Kendaraan Roda Empat atau Lebih;
- c. Subdirektorat Industri Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api;
- d. Subdirektorat Industri Komponen; dan
- e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 319

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri alat transportasi darat.

Pasal 320

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 319, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program di bidang industri alat transportasi darat;
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang industri alat transportasi darat; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri alat transportasi darat.

Pasal 321

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 322

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program di bidang industri alat transportasi darat.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri alat transportasi darat.

Pasal 323

Subdirektorat Industri Kendaraan Roda Empat atau Lebih mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kendaraan roda empat atau lebih.

Pasal 324

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323, Subdirektorat Industri Kendaraan Roda Empat atau Lebih menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kendaraan roda empat atau lebih; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kendaraan roda empat atau lebih.

Pasal 325

Subdirektorat Industri Kendaraan Roda Empat atau Lebih terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 326

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kendaraan roda empat atau lebih.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kendaraan roda empat atau lebih.

Pasal 327

Subdirektorat Industri Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kendaraan roda dua dan kereta api.

Pasal 328

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327, Subdirektorat Industri Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kendaraan roda dua dan kereta api; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kendaraan roda dua dan kereta api.

Pasal 329

Subdirektorat Industri Kendaraan Roda Dua dan Kereta Api terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 330

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kendaraan roda dua dan kereta api.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kendaraan roda dua dan kereta api.

Pasal 331

Subdirektorat Industri Komponen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri komponen.

Pasal 332

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331, Subdirektorat Industri Komponen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri komponen; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri komponen.

Pasal 333

Subdirektorat Industri Komponen terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 334

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri komponen.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri komponen.

Pasal 335

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Industri Maritim, Kerdigantaraan, dan Alat Pertahanan

Pasal 336

Direktorat Industri Maritim, Kerdigantaraan, dan Alat Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri maritim, kerdigantaraan, dan alat pertahanan.

Pasal 337

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336, Direktorat Industri Maritim, Kerdigantaraan, dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri maritim, kerdigantaraan, dan alat pertahanan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri perkapalan, industri kerdigantaraan, dan pengembangan klaster industri maritim, kerdigantaraan, dan alat pertahanan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri perkapalan, industri kerdigantaraan, dan pengembangan klaster industri maritim, kerdigantaraan, dan alat pertahanan;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri maritim, kerdigantaraan, dan alat pertahanan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri maritim, kerdigantaraan, dan alat pertahanan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 338

Direktorat Industri Maritim, Kerdigantaraan, dan Alat Pertahanan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Industri Perkapalan;
- c. Subdirektorat Industri Kerdigantaraan dan Alat Pertahanan;
- d. Subdirektorat Industri Bangunan Lepas Pantai dan Komponen; dan
- e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 339

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri maritim, kerdigantaraan, dan alat pertahanan.

Pasal 340

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program di bidang industri maritim, kerdigantaraan, dan alat pertahanan;
- b. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang industri maritim, kerdigantaraan, dan alat pertahanan; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri maritim, kerdigantaraan, dan alat pertahanan.

Pasal 341

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 342

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program di bidang industri maritim, kerdigantaraan, dan alat pertahanan.

- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri maritim, kedirgantaraan, dan alat pertahanan.

Pasal 343

Subdirektorat Industri Perkapalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri perkapalan.

Pasal 344

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 343, Subdirektorat Industri Perkapalan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri perkapalan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri perkapalan.

Pasal 345

Subdirektorat Industri Perkapalan terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 346

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri perkapalan.

- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri perkapalan.

Pasal 347

Subdirektorat Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kedirgantaraan dan alat pertahanan.

Pasal 348

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Subdirektorat Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kedirgantaraan dan alat pertahanan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kedirgantaraan dan alat pertahanan.

Pasal 349

Subdirektorat Industri Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 350

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kedirgantaraan dan alat pertahanan.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kedirgantaraan dan alat pertahanan.

Pasal 351

Subdirektorat Industri Bangunan Lepas Pantai dan Komponen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri bangunan lepas pantai dan komponen.

Pasal 352

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351, Subdirektorat Industri Bangunan Lepas Pantai dan Komponen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri bangunan lepas pantai dan komponen; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri bangunan lepas pantai dan komponen.

Pasal 353

Subdirektorat Industri Bangunan Lepas Pantai dan Komponen terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 354

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri bangunan lepas pantai dan komponen.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri bangunan lepas pantai dan komponen.

Pasal 355

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika

Pasal 356

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri elektronika dan telematika.

Pasal 357

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Direktorat Industri Elektronika dan Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri elektronika dan telematika;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri elektronika, industri telekomunikasi, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, dan pengembangan klaster industri elektronika dan telematika lainnya;

- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri elektronika, industri telekomunikasi, industri komputer dan peralatannya, industri perangkat lunak dan konten multimedia, dan pengembangan klaster industri elektronika dan telematika lainnya;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri elektronika dan telematika;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri elektronika dan telematika; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 358

Direktorat Industri Elektronika dan Telematika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Industri Software dan Konten;
- c. Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional;
- d. Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen; dan
- e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 359

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri elektronika dan telematika.

Pasal 360

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 359, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program di bidang industri elektronika dan telematika;
- b. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang industri elektronika dan telematika; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan telematika.

Pasal 361

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 362

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program di bidang industri elektronika dan telematika.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri elektronika dan telematika.

Pasal 363

Subdirektorat Industri Software dan Konten mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri software dan konten.

Pasal 364

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363, Subdirektorat Industri Software dan Konten menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri software dan konten; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri software dan konten.

Pasal 365

Subdirektorat Industri Software dan Konten terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan

b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 366

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri software dan konten.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri software dan konten.

Pasal 367

Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.

Pasal 368

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 367, Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.

Pasal 369

Subdirektorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 370

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri peralatan teknologi informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.

Pasal 371

Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

Pasal 372

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371, Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

Pasal 373

Subdirektorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 374

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri elektronika konsumsi dan komponen.

Pasal 375

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian

Pasal 376

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

Pasal 377

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376, Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri mesin listrik dan peralatan listrik, industri mesin peralatan umum, dan pengembangan klaster industri permesinan dan alat mesin pertanian lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan termasuk pengembangan klaster industri mesin listrik dan peralatan listrik, industri mesin peralatan umum, dan pengembangan klaster industri permesinan dan alat mesin pertanian lainnya;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 378

Direktorat Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan;
- c. Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Pelestari Lingkungan;
- d. Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat; dan
- e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 379

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

Pasal 380

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian;
- b. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

Pasal 381

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Program;
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 382

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri permesinan dan alat mesin pertanian.

Pasal 383

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

Pasal 384

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 383, Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

Pasal 385

Subdirektorat Industri Mesin Peralatan Listrik dan Alat Kesehatan terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 386

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri mesin peralatan listrik dan alat kesehatan.

Pasal 387

Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Pelestari Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri mesin perkakas dan pelestari lingkungan.

Pasal 388

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 387, Subdirektorat Industri Mesin Perkakas dan Pelestari Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri mesin perkakas dan pelestari lingkungan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri mesin perkakas dan pelestari lingkungan.

Pasal 389

Subdirektorat Industri Peralatan Mesin Perkakas dan Pelestari Lingkungan terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 390

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri mesin perkakas dan pelestari lingkungan.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri mesin perkakas dan pelestari lingkungan.

Pasal 391

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri peralatan pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat.

Pasal 392

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri peralatan pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri peralatan pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat.

Pasal 393

Subdirektorat Industri Peralatan Pabrik, Alat Mesin Pertanian, dan Alat Berat terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Seksi Standardisasi dan Teknologi.

Pasal 394

- (1) Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri peralatan pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat.
- (2) Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri peralatan pabrik, alat mesin pertanian, dan alat berat.

Pasal 395

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

BAB VIII
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 396

- (1) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian.
- (2) Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 397

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang industri kecil dan menengah.

Pasal 398

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 397, Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah termasuk pengembangan klaster industri kecil dan menengah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri kecil dan menengah;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri kecil dan menengah; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 399

Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I;
- c. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II; dan
- d. Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 400

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 401

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 400, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri kecil dan menengah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan menengah;
- c. koordinasi dan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi, dan teknologi di bidang industri kecil dan menengah;
- d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang industri kecil dan menengah dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal; dan

- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi tenaga penyuluh, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 402

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 403

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang industri kecil dan menengah.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 405

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Data dan Informasi; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 406

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

- (2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 407

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, industri hijau, administrasi kerja sama serta pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang industri kecil dan menengah.

Pasal 408

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kecil dan menengah;
- b. penyiapan bahan koordinasi administrasi kerja sama di bidang industri kecil dan menengah; dan
- c. pelaksanaan urusan publikasi, pencitraan serta hubungan media dan masyarakat di bidang industri kecil dan menengah.

Pasal 409

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Iklim Usaha;
- b. Subbagian Kerja Sama; dan
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 410

- (1) Subbagian Iklim Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri kecil dan menengah.

- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi kerja sama di bidang industri kecil dan menengah.
- (3) Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan publikasi, pencitraan serta hubungan media dan masyarakat di bidang industri kecil dan menengah.

Pasal 411

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 413

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 414

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan akuntansi dan verifikasi keuangan Direktorat Jenderal.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 415

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan tenaga penyuluh, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan pengembangan pegawai, database kepegawaian, manajemen kinerja, organisasi dan tata laksana;
- b. pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional dan tenaga penyuluh; dan
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 417

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Manajemen Kinerja;
- b. Subbagian Tenaga Penyuluh; dan
- c. Subbagian Rumah Tangga dan Umum.

Pasal 418

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan pengembangan pegawai, database kepegawaian, manajemen kinerja, organisasi dan tata laksana.
- (2) Subbagian Tenaga Penyuluh mempunyai tugas melakukan urusan administrasi jabatan fungsional dan tenaga penyuluh.
- (3) Subbagian Rumah Tangga dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Bagian Keempat
Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I

Pasal 419

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri kecil dan menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 420

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri kecil dan menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri batu mulia dan perhiasan, industri makanan ringan, dan pengembangan klaster industri kecil dan menengah lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan termasuk pengembangan klaster industri batu mulia dan perhiasan, industri makanan ringan, dan pengembangan klaster industri kecil dan menengah lainnya;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri kecil dan menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri kecil dan menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 421

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah I terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Industri Pangan, Kimia, dan Bahan Bangunan;
- c. Subdirektorat Industri Kerajinan dan Sandang;
- d. Subdirektorat Industri Produk Logam, Alat Angkut, dan Kreatif Telematika; dan

e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 422

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri kecil dan menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 423

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 422, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program di bidang industri kecil dan menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang industri kecil dan menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 424

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 425

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program di bidang industri kecil dan menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan menengah wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 426

Subdirektorat Industri Pangan, Kimia, dan Bahan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah pangan, kimia, dan bahan bangunan wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 427

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 426, Subdirektorat Industri Pangan, Kimia, dan Bahan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah pangan wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah kimia dan bahan bangunan wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 428

Subdirektorat Industri Pangan, Kimia, dan Bahan Bangunan terdiri atas:

- a. Seksi Industri Pangan; dan
- b. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan.

Pasal 429

- (1) Seksi Industri Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah pangan wilayah Sumatera dan Kalimantan.

- (2) Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah kimia dan bahan bangunan wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 430

Subdirektorat Industri Kerajinan dan Sandang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kerajinan dan sandang wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 431

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430, Subdirektorat Industri Kerajinan dan Sandang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kerajinan wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri sandang wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 432

Subdirektorat Industri Kerajinan dan Sandang terdiri atas:

- a. Seksi Industri Kerajinan; dan
- b. Seksi Industri Sandang.

Pasal 433

- (1) Seksi Industri Kerajinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kerajinan wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Industri Sandang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri sandang wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 434

Subdirektorat Industri Produk Logam, Alat Angkut, dan Kreatif Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri produk logam, alat angkut dan kreatif telematika wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 435

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434, Subdirektorat Industri Produk Logam, Alat Angkut, dan Kreatif Telematika menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri produk logam dan alat angkut wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kreatif telematika dan elektronika wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 436

Subdirektorat Industri Produk Logam, Alat Angkut, dan Kreatif Elektronika terdiri atas:

- a. Seksi Industri Produk Logam dan Alat Angkut; dan
- b. Seksi Industri Kreatif Telematika dan Elektronika.

Pasal 437

- (1) Seksi Industri Produk Logam dan Alat Angkut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri produk logam dan alat angkut wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Industri Kreatif Telematika dan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kreatif telematika dan elektronika wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 438

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II

Pasal 439

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri kecil dan menengah wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 440

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri kecil dan menengah wilayah Jawa dan Bali;
- b. penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri fashion, industri kerajinan dan barang seni, dan pengembangan klaster industri kecil dan menengah;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah wilayah Jawa dan Bali termasuk pengembangan klaster industri fashion, industri kerajinan dan barang seni, dan pengembangan klaster industri kecil dan menengah;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri kecil dan menengah wilayah Jawa dan Bali;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri kecil dan menengah wilayah Jawa dan Bali; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 441

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah II terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Industri Pangan, Kimia, dan Bahan Bangunan;
- c. Subdirektorat Industri Kerajinan dan Sandang;
- d. Subdirektorat Industri Produk Logam, Alat Angkut, dan Kreatif Telematika; dan
- e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 442

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri kecil dan menengah wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program di bidang industri kecil dan menengah wilayah Jawa dan Bali;
- b. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan di bidang industri kecil dan menengah wilayah Jawa dan Bali; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan menengah wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 444

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 445

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program di bidang industri kecil dan menengah wilayah Jawa dan Bali.
- (2) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan menengah wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 446

Subdirektorat Industri Pangan, Kimia, dan Bahan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah pangan, kimia dan bahan bangunan wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 447

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446, Subdirektorat Industri Pangan, Kimia, dan Bahan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah pangan wilayah Jawa dan Bali; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah kimia dan bahan bangunan wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 448

Subdirektorat Industri Pangan, Kimia, dan Bahan Bangunan terdiri atas:

- a. Seksi Industri Pangan; dan
- b. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan.

Pasal 449

- (1) Seksi Industri Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah pangan wilayah Jawa dan Bali.
- (2) Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah kimia dan bahan bangunan wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 450

Subdirektorat Industri Kerajinan dan Sandang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kerajinan dan sandang wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 451

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Subdirektorat Industri Kerajinan dan Sandang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri Kerajinan wilayah Jawa dan Bali; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri sandang wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 452

Subdirektorat Industri Kerajinan dan Sandang terdiri atas:

- a. Seksi Industri Kerajinan; dan
- b. Seksi Industri Sandang.

Pasal 453

- (1) Seksi Industri Kerajinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kerajinan wilayah Jawa dan Bali.

- (2) Seksi Industri Sandang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri sandang wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 454

Subdirektorat Industri Produk Logam, Alat Angkut, dan Kreatif Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri produk logam, alat angkut, dan kreatif telematika wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 455

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Subdirektorat Industri Produk Logam, Alat Angkut, dan Kreatif Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri produk logam, dan alat angkut wilayah Jawa dan Bali; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standarisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kreatif telematika dan elektronika wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 456

Subdirektorat Industri Produk Logam, Alat Angkut, dan Kreatif Elektronika terdiri atas:

- a. Seksi Industri Produk Logam dan Alat Angkut; dan
- b. Seksi Industri Kreatif Telematika dan Elektronika.

Pasal 457

- (1) Seksi Industri Produk Logam dan Alat Angkut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri produk logam dan alat angkut wilayah Jawa dan Bali.
- (2) Seksi Industri Kreatif Telematika dan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kreatif telematika dan elektronika wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 458

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III

Pasal 459

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang industri kecil dan menengah wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 460

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri kecil dan menengah wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

- b. penyiapan perumusan kebijakan termasuk penyusunan peta panduan pengembangan klaster industri gerabah dan keramik hias, industri minyak atsiri, dan pengembangan klaster industri kecil dan menengah lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang industri kecil dan menengah wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua termasuk pengembangan klaster industri gerabah dan keramik hias, industri minyak atsiri, dan pengembangan klaster industri kecil dan menengah lainnya;
- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri kecil dan menengah wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- e. penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang industri kecil dan menengah wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 461

Direktorat Industri Kecil dan Menengah Wilayah III terdiri atas:

- a. Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Subdirektorat Industri Pangan, Kimia, dan Bahan Bangunan;
- c. Subdirektorat Industri Kerajinan dan Sandang;
- d. Subdirektorat Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika; dan
- e. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 462

Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan di bidang industri kecil dan menengah wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 463

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 462, Subdirektorat Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program industri kecil dan menengah wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua;

- b. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang industri kecil dan menengah wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan menengah wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 464

Subdirektorat Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Program; dan
- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 465

- (1) Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan program di bidang industri kecil dan menengah wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- (2) Seksi Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang industri kecil dan menengah wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 466

Subdirektorat Industri Pangan, Kimia dan Bahan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah pangan, kimia dan bahan bangunan wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 467

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Subdirektorat Industri Pangan, Kimia, dan Bahan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah pangan wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah kimia dan bahan bangunan wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 468

Subdirektorat Industri Pangan, Kimia, dan Bahan Bangunan terdiri atas:

- a. Seksi Industri Pangan; dan
- b. Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan.

Pasal 469

- (1) Seksi Industri Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah pangan wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- (2) Seksi Industri Kimia dan Bahan Bangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kecil dan menengah kimia dan bahan bangunan wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 470

Subdirektorat Industri Kerajinan dan Sandang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kerajinan dan Sandang di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 471

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470, Subdirektorat Industri Kerajinan dan Sandang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kerajinan wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri sandang wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 472

Subdirektorat Industri Kerajinan dan Sandang terdiri atas:

- a. Seksi Industri Kerajinan; dan
- b. Seksi Industri Sandang.

Pasal 473

- (1) Seksi Industri Kerajinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kerajinan wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- (2) Seksi Industri Sandang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri sandang wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 474

Subdirektorat Industri Produk Logam, Alat Angkut dan Kreatif Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri produk logam, alat angkut dan kreatif telematika di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 475

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Subdirektorat Industri Produk Logam, alat Angkut dan Kreatif Telematika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri produk logam dan alat angkut wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kreatif telematika dan elektronika wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 476

Subdirektorat Industri Produk Logam, Alat Angkut, dan Kreatif Elektronika terdiri atas:

- a. Seksi Industri Produk Logam dan Alat Angkut; dan
- b. Seksi Industri Kreatif Telematika dan Elektronika.

Pasal 477

- (1) Seksi Industri Produk Logam dan Alat Angkut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri produk logam dan alat angkut wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
- (2) Seksi Industri Kreatif Telematika dan Elektronika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri kreatif telematika dan elektronika wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pasal 478

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

BAB IX

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN
PERWILAYAHAN INDUSTRI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 479

- (1) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian.
- (2) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 480

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Pasal 481

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahan industri termasuk penyiapan penetapan peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi dan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota serta pengembangan kawasan industri;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perwilayahan industri;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan perwilayahan industri;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan perwilayahan industri; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 482

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I;
- c. Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II; dan
- d. Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 483

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Pasal 484

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perwilayahan industri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengembangan perwilayahan industri;
- c. koordinasi dan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi di bidang pengembangan perwilayahan industri;
- d. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang pengembangan perwilayahan industri;
- e. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal

Pasal 485

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Kepegawaian dan Umum.

Pasal 486

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Pasal 487

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 488

Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Data, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 489

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 490

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan administrasi kerja sama di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Pasal 491

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 490, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. penyiapan administrasi kerja sama di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Pasal 492

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 493

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan perwilayahan industri.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi kerja sama di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Pasal 494

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 495

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 496

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji; dan
- b. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 497

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 498

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 499

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan manajemen kinerja;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

Pasal 500

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Manajemen Kinerja; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Umum.

Pasal 501

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan manajemen kinerja.

- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

Bagian Keempat

Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I

Pasal 502

Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan fasilitas industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 503

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 502, Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan fasilitas industri termasuk penyiapan penetapan peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi dan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota serta pengembangan kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan fasilitas industri wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan fasilitas industri wilayah Sumatera dan Kalimantan;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi teknis pengembangan fasilitas industri wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 504

Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah I terdiri atas:

- a. Subdirektorat Industri Unggulan Provinsi;
- b. Subdirektorat Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota;
- c. Subdirektorat Kawasan Industri; dan

d. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 505

Subdirektorat Industri Unggulan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 506

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Subdirektorat Industri Unggulan Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 507

Subdirektorat Kerja Sama Industri Unggulan Provinsi terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Industri Unggulan Provinsi; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Industri Unggulan Provinsi.

Pasal 508

- (1) Seksi Analisis Industri Unggulan Provinsi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Industri Unggulan Provinsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 509

Subdirektorat Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Subdirektorat Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 511

Subdirektorat Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.

Pasal 512

- (1) Seksi Analisis Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 513

Subdirektorat Kawasan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 514

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, Subdirektorat Kawasan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan dan promosi kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 515

Subdirektorat Kawasan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Infrastruktur Pendukung; dan
- b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri.

Pasal 516

- (1) Seksi Pengembangan Infrastruktur Pendukung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.
- (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan dan promosi kawasan industri wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Pasal 517

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II

Pasal 518

Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan fasilitas industri wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 519

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518, Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan fasilitas industri termasuk penyiapan penetapan peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi dan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota serta pengembangan kawasan industri wilayah Jawa dan Bali;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan fasilitas industri wilayah Jawa dan Bali;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan fasilitas industri wilayah Jawa dan Bali;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi teknis pengembangan fasilitas industri wilayah Jawa dan Bali; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 520

Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II terdiri atas:

- a. Subdirektorat Industri Unggulan Provinsi;
- b. Subdirektorat Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota;
- c. Subdirektorat Kawasan Industri; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 521

Subdirektorat Industri Unggulan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 522

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Subdirektorat Industri Unggulan Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Jawa dan Bali; dan
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 523

Subdirektorat Kerja Sama Industri Unggulan Provinsi terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Industri Unggulan Provinsi; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Industri Unggulan Provinsi.

Pasal 524

- (1) Seksi Analisis Industri Unggulan Provinsi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Jawa dan Bali.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Industri Unggulan Provinsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 525

Subdirektorat Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 526

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Subdirektorat Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. analisis dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Jawa dan Bali; dan
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 527

Subdirektorat Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.

Pasal 528

- (1) Seksi Analisis Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Jawa dan Bali.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 529

Subdirektorat Kawasan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi kawasan industri wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 530

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 529, Subdirektorat Kawasan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri wilayah Jawa dan Bali; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan dan promosi kawasan industri wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 531

Subdirektorat Kawasan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Infrastruktur Pendukung; dan
- b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri.

Pasal 532

- (1) Seksi Pengembangan Infrastruktur Pendukung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri wilayah Jawa dan Bali.
- (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan dan promosi kawasan industri wilayah Jawa dan Bali.

Pasal 533

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III

Pasal 534

Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan fasilitas Industri wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 535

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 534, Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengembangan fasilitas industri termasuk penyiapan penetapan peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi dan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota serta pengembangan kawasan industri wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan pengembangan fasilitas industri wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan fasilitas industri wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;
- d. penyiapan bimbingan teknis dan evaluasi teknis pengembangan fasilitas industri wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 536

Direktorat Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II terdiri atas:

- a. Subdirektorat Industri Unggulan Provinsi;
- b. Subdirektorat Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota;
- c. Subdirektorat Kawasan Industri; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 537

Subdirektorat Industri Unggulan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 538

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537, Subdirektorat Industri Unggulan Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 539

Subdirektorat Kerja Sama Industri Unggulan Provinsi terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Industri Unggulan Provinsi; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Industri Unggulan Provinsi.

Pasal 540

- (1) Seksi Analisis Industri Unggulan Provinsi mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Industri Unggulan Provinsi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan industri unggulan provinsi wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 541

Subdirektorat Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 542

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 541, Subdirektorat Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan
- b. penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 543

Subdirektorat Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota.

Pasal 544

- (1) Seksi Analisis Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan kompetensi inti industri kabupaten/kota wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 545

Subdirektorat Kawasan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi kawasan industri wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 546

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545, Subdirektorat Kawasan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan dan promosi kawasan industri wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 547

Subdirektorat Kawasan Industri terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Infrastruktur Pendukung; dan
- b. Seksi Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri.

Pasal 548

- (1) Seksi Pengembangan Infrastruktur Pendukung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
- (2) Seksi Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang fasilitasi pengembangan dan promosi kawasan industri wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Pasal 549

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, dan manajemen kinerja Direktorat.

BAB X

**DIREKTORAT JENDERAL KERJA SAMA INDUSTRI
INTERNASIONAL**

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 550

- (1) Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian.
- (2) Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 551

Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama industri internasional.

Pasal 552

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional termasuk promosi industri dan penanganan hambatan industri;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama industri internasional;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama industri internasional; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 553

Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral;
- c. Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional; dan
- d. Direktorat Ketahanan Industri.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 554

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional serta fasilitasi administrasi bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian.

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang kerja sama industri internasional;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan fasilitasi administrasi bantuan luar negeri; dan
- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha, dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 556

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- d. Bagian Bantuan Luar Negeri.

Pasal 557

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama industri internasional.

Pasal 558

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 557, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 559

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Program; dan
- b. Subbagian Data, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pasal 560

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Data, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 561

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 562

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 561, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 563

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji; dan
- b. Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 564

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal.
- (2) Subbagian Akuntansi, Verifikasi, dan Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan serta pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Pasal 565

Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha, dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.

Pasal 566

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 565, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan manajemen kinerja;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

Pasal 567

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Manajemen Kinerja; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Umum.

Pasal 568

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan manajemen kinerja.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

Pasal 569

Bagian Bantuan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi administrasi bantuan luar negeri di lingkungan Kementerian.

Pasal 570

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 569, Bagian Bantuan Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi administrasi bantuan teknik luar negeri; dan
- b. pelaksanaan fasilitasi administrasi bantuan proyek luar negeri.

Pasal 571

Bagian Bantuan Luar Negeri terdiri atas:

- a. Subbagian Administrasi Bantuan Teknik; dan
- b. Subbagian Administrasi Bantuan Proyek.

Pasal 572

- (1) Subbagian Administrasi Bantuan Teknik mempunyai tugas melakukan fasilitasi administrasi bantuan teknik luar negeri.
- (2) Subbagian Administrasi Bantuan Proyek mempunyai tugas melakukan fasilitasi administrasi bantuan proyek luar negeri.

Bagian Keempat

Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan
Multilateral

Pasal 573

Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama industri internasional wilayah Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan Fora Multilateral.

Pasal 574

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573, Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional meliputi akses industri, kerja sama teknik, dan promosi industri di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta berbagai fora multilateral;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional meliputi akses industri, kerja sama teknik, dan promosi industri di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta berbagai fora multilateral;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama industri internasional meliputi akses industri, kerja sama teknik, dan promosi industri di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta berbagai fora multilateral;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama industri internasional meliputi akses industri, kerja sama teknik, dan promosi industri di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta berbagai fora multilateral; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 575

Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral terdiri atas:

- a. Subdirektorat Akses Industri;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri;
- c. Subdirektorat Multilateral; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 576

Subdirektorat Akses Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri wilayah Amerika, Eropa, dan Timur Tengah.

Pasal 577

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 576, Subdirektorat Akses Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri wilayah Amerika; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri wilayah Eropa dan Timur Tengah.

Pasal 578

Subdirektorat Akses Industri terdiri atas:

- a. Seksi Akses Industri Wilayah Amerika; dan
- b. Seksi Akses Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah.

Pasal 579

- (1) Seksi Akses Industri Wilayah Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri wilayah Amerika.

- (2) Seksi Akses Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri wilayah Eropa dan Timur Tengah.

Pasal 580

Subdirektorat Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama teknik dan promosi industri wilayah Amerika, Eropa, dan Timur Tengah.

Pasal 581

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 580, Subdirektorat Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama teknik dan promosi industri wilayah Amerika; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama teknik dan promosi industri wilayah Eropa dan Timur Tengah.

Pasal 582

Subdirektorat Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Amerika; dan
- b. Seksi Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah.

Pasal 583

- (1) Seksi Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Amerika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama teknik dan promosi industri wilayah Amerika.

- (2) Seksi Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Eropa dan Timur Tengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama teknik dan promosi industri wilayah Eropa dan Timur Tengah.

Pasal 584

Subdirektorat Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri, kerja sama teknik, dan promosi industri fora multilateral.

Pasal 585

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, Subdirektorat Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri, kerja sama teknik, dan promosi industri pada forum *World Trade Organization* (WTO) dan organisasi komoditas; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri, kerja sama teknik, dan promosi industri pada fora multilateral lainnya.

Pasal 586

Subdirektorat Multilateral terdiri atas:

- a. Seksi WTO dan Organisasi Komoditas; dan
- b. Seksi Fora Multilateral Lainnya.

Pasal 587

- (1) Seksi WTO dan Organisasi Komoditas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri, kerja sama teknik dan promosi industri pada forum WTO dan organisasi komoditas.

- (2) Seksi Fora Multilateral Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri, kerja sama teknik dan promosi industri pada fora multilateral lainnya.

Pasal 588

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, dan manajemen kinerja Direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional

Pasal 589

Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama industri internasional wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan fora regional.

Pasal 590

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 589, Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional meliputi akses industri, kerja sama teknik, dan promosi di wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan fora regional;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama industri internasional meliputi akses industri, kerja sama teknik, dan promosi industri di wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan fora regional;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama industri internasional meliputi akses industri, kerja sama teknik, dan promosi industri di wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan fora regional;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama industri internasional meliputi akses industri, kerja sama teknik, dan promosi industri di wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan fora regional; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 591

Direktorat Kerja Sama Industri Internasional Wilayah II dan Regional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Akses Industri;
- b. Subdirektorat Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri;
- c. Subdirektorat Regional; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 592

Subdirektorat Akses Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, dan Afrika.

Pasal 593

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 592, Subdirektorat Akses Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri wilayah Asia Timur, Pasifik, dan Australia; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika.

Pasal 594

Subdirektorat Akses Industri terdiri atas:

- a. Seksi Akses Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik, dan Australia; dan

- b. Seksi Akses Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika.

Pasal 595

- (1) Seksi Akses Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik, dan Australia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri wilayah Asia Timur, Pasifik, dan Australia.
- (2) Seksi Akses Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika.

Pasal 596

Subdirektorat Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama teknik dan promosi industri wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, dan Afrika.

Pasal 597

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 596, Subdirektorat Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama teknik dan promosi industri wilayah Asia Timur, Pasifik, dan Australia; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama teknik dan promosi industri wilayah Asia Barat, Asia Selatan dan Afrika.

Pasal 598

Subdirektorat Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik, dan Australia; dan
- b. Seksi Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika.

Pasal 599

- (1) Seksi Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Timur, Pasifik, dan Australia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama teknik dan promosi industri wilayah Asia Timur, Pasifik, dan Australia.
- (2) Seksi Kerja Sama Teknik dan Promosi Industri Wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kerja sama teknik dan promosi industri wilayah Asia Barat, Asia Selatan, dan Afrika.

Pasal 600

Subdirektorat Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri, kerja sama teknik dan promosi industri pada fora regional.

Pasal 601

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 600, Subdirektorat Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri, kerja sama teknik dan promosi industri pada fora *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) dan regional lainnya; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri, kerja sama teknik dan promosi industri pada intra *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) serta inter ASEAN dan mitra dialog.

Pasal 602

Subdirektorat Regional terdiri atas:

- a. Seksi APEC dan Regional Lainnya; dan
- b. Seksi ASEAN dan Mitra Dialog.

Pasal 603

- (1) Seksi APEC Dan Regional Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri, kerja sama teknik dan promosi industri pada fora APEC dan regional lainnya.
- (2) Seksi ASEAN dan Mitra Dialog mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang akses industri, kerja sama teknik dan promosi industri pada intra ASEAN serta inter ASEAN dan mitra dialog.

Pasal 604

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, dan manajemen kinerja Direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Ketahanan Industri

Pasal 605

Direktorat Ketahanan Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan hambatan dan pengamanan industri.

Pasal 606

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Direktorat Ketahanan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penanganan hambatan kerja sama industri internasional dan pengamanan industri;

- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan hambatan kerja sama industri internasional dan pengamanan industri;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan hambatan kerja sama industri internasional dan pengamanan industri;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan hambatan kerja sama industri internasional dan pengamanan industri; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat.

Pasal 607

Direktorat Ketahanan Industri terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penanganan Hambatan Kerja Sama Industri Internasional;
- b. Subdirektorat Pengamanan Industri I;
- c. Subdirektorat Pengamanan Industri II; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 608

Subdirektorat Penanganan Hambatan Kerja Sama Industri Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan hambatan teknis dan non teknis kerja sama industri internasional.

Pasal 609

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 608, Subdirektorat Penanganan Hambatan Kerja Sama Industri Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan hambatan teknis dan non teknis kerja sama industri internasional wilayah Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan fora multilateral; dan

- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan hambatan teknis dan non teknis kerja sama industri internasional wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan fora regional.

Pasal 610

Subdirektorat Penanganan Hambatan Kerja Sama Industri Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Hambatan Wilayah I; dan
- b. Seksi Hambatan Wilayah II.

Pasal 611

- (1) Seksi Hambatan Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan hambatan teknis dan non teknis kerja sama industri internasional wilayah Amerika, Eropa, Timur Tengah, dan fora multilateral.
- (2) Seksi Hambatan Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan hambatan teknis dan non teknis kerja sama industri internasional wilayah Asia Timur, Asia Barat, Asia Selatan, Pasifik, Australia, Afrika, dan fora regional.

Pasal 612

Subdirektorat Pengamanan Industri I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan basis industri manufaktur dan industri unggulan berbasis teknologi tinggi.

Pasal 613

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612, Subdirektorat Pengamanan Industri I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan basis industri manufaktur; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan industri unggulan berbasis teknologi tinggi.

Pasal 614

Subdirektorat Pengamanan Industri I terdiri atas:

- a. Seksi Pengamanan Basis Industri Manufaktur; dan
- b. Seksi Pengamanan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi.

Pasal 615

- (1) Seksi Pengamanan Basis Industri Manufaktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan basis industri manufaktur.
- (2) Seksi Pengamanan Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan industri unggulan berbasis teknologi tinggi.

Pasal 616

Subdirektorat Pengamanan Industri II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan industri agro dan industri kecil dan menengah.

Pasal 617

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 616, Subdirektorat Pengamanan Industri II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan industri agro; dan
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan industri kecil dan menengah.

Pasal 618

Subdirektorat Pengamanan Industri II terdiri atas:

- a. Seksi Pengamanan Industri Agro; dan
- b. Seksi Pengamanan Industri Kecil dan Menengah.

Pasal 619

- (1) Seksi Pengamanan Industri Agro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan industri agro.
- (2) Seksi Pengamanan Industri Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamanan industri kecil dan menengah.

Pasal 620

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, dan manajemen kinerja Direktorat.

BAB XI
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 621

- (1) Inspektorat Jenderal adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 622

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 623

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Perindustrian;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian; dan
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 624

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;

- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat IV.

Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 625

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 626

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 625, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- b. pelaksanaan evaluasi atas laporan hasil pengawasan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pengawasan masyarakat;
- c. pengelolaan urusan keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga; dan
- d. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, surat menyurat, dokumentasi, dan kearsipan.

Pasal 627

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi;
- b. Bagian Analisis Laporan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- c. Bagian Keuangan dan Rumah Tangga;
- d. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 628

Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 629

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 628, Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 630

Bagian Program, Monitoring, dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Penyusunan Program; dan
- b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program.

Pasal 631

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.
- (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi.

Pasal 632

Bagian Analisis Laporan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hasil pengawasan serta pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 633

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Bagian Analisis Laporan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis dan evaluasi laporan hasil pengawasan; dan
- b. pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 634

Bagian Analisis Laporan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan; dan
- b. Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pasal 635

- (1) Subbagian Analisis Laporan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis dan evaluasi laporan hasil pengawasan.
- (2) Subbagian Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

Pasal 636

Bagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan, akuntansi keuangan dan barang milik negara, perlengkapan, serta urusan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 637

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636, Bagian Keuangan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, verifikasi keuangan, akuntansi keuangan, dan administrasi pengelolaan barang milik negara; dan
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 638

Bagian Keuangan dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 639

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai, verifikasi keuangan, akuntansi keuangan, dan administrasi pengelolaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan, rumah tangga, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 640

Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi, serta manajemen kinerja di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 641

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, organisasi dan tata laksana serta manajemen kinerja; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian.

Pasal 642

Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja; dan
- b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 643

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, organisasi dan tata laksana serta manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

- (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

**Bagian Keempat
Inspektorat I**

Pasal 644

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri, dan Pusat Komunikasi Publik.

Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat I.

Pasal 646

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 647

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Inspektorat I.

- (2) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Bagian Kelima
Inspektorat II

Pasal 648

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Basis Industri Manufaktur, Direktorat Jenderal Kerja Sama Industri Internasional, dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 649

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat II.

Pasal 650

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 651

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Inspektorat II.

- (2) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Bagian Keenam
Inspektorat III

Pasal 652

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Sekretariat Jenderal, dan Pusat Data dan Informasi.

Pasal 653

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat III.

Pasal 654

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 655

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Inspektorat III.

- (2) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur III dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Bagian Ketujuh
Inspektorat IV

Pasal 656

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri.

Pasal 657

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 656, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Inspektorat IV.

Pasal 658

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 659

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Inspektorat IV.

- (2) Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

BAB XII

BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM, DAN MUTU INDUSTRI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 660

- (1) Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri adalah unsur pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian.
- (2) Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 661

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri.

Pasal 662

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 661, Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri;

- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan makro pengembangan industri jangka menengah dan panjang, kebijakan pengembangan klaster industri prioritas serta iklim dan mutu industri; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 663

Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Standardisasi;
- c. Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri;
- d. Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup; dan
- e. Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual.

Bagian Ketiga Sekretariat Badan

Pasal 664

Sekretariat Badan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri.

Pasal 665

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 664, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di lingkungan Badan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di lingkungan Badan;
- d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan di lingkungan Badan;

- e. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja di lingkungan Badan; dan
- f. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan komunikasi publik di lingkungan Badan.

Pasal 666

Sekretariat Badan terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Kerja Sama;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Kepegawaian; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 667

Bagian Program dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi kerja sama di lingkungan Badan.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Bagian Program dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di lingkungan Badan; dan
- c. pelaksanaan urusan administrasi kerja sama di lingkungan Badan.

Pasal 669

Bagian Program dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 670

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Badan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program di lingkungan Badan.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kerja sama di lingkungan Badan.

Pasal 671

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan di lingkungan Badan.

Pasal 672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan; dan
- c. pengelolaan barang milik negara.

Pasal 673

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji;
- b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara.

Pasal 674

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan perbendaharaan dan gaji pegawai di lingkungan Badan.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan di lingkungan Badan.
- (3) Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan.

Pasal 675

Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi dan pengembangan kepegawaian serta manajemen kinerja di lingkungan Badan.

Pasal 676

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Bagian Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan karier pegawai serta manajemen kinerja;
- b. pelaksanaan urusan administrasi jabatan fungsional; dan
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 677

Bagian Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Pengembangan Kepegawaian dan Manajemen Kinerja;
- b. Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional; dan
- c. Subbagian Administrasi Kepegawaian.

Pasal 678

- (1) Subbagian Pengembangan Kepegawaian dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan dan pengembangan karier pegawai serta manajemen kinerja.
- (2) Subbagian Administrasi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan urusan administrasi jabatan fungsional di lingkungan Badan.
- (3) Subbagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian.

Pasal 679

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana, serta informasi dan komunikasi publik di lingkungan Badan.

Pasal 680

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana; dan
- c. pengelolaan informasi dan pelaksanaan urusan komunikasi publik di lingkungan Badan.

Pasal 681

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 682

- (1) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, kearsipan, dan dokumentasi.
- (2) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan tata laksana.
- (3) Subbagian Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan pelaksanaan urusan komunikasi publik di lingkungan Badan.

Bagian Keempat Pusat Standardisasi

Pasal 683

Pusat Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, penyiapan penerapan, pengembangan, dan kerja sama di bidang standardisasi industri.

Pasal 684

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Pusat Standardisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program perumusan, penyiapan penerapan, pengembangan, dan kerja sama di bidang standardisasi industri;
- b. koordinasi dan pelaksanaan perumusan, penyiapan penerapan, pengembangan, dan kerja sama di bidang standardisasi industri
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perumusan, penyiapan penerapan, pengembangan, dan kerja sama di bidang standardisasi industri; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Pusat Standardisasi.

Pasal 685

Pusat Standardisasi terdiri atas:

- a. Bidang Perumusan Standar;
- b. Bidang Penyiapan Penerapan dan Kerja Sama Standardisasi;
- c. Bidang Infrastruktur Standar; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 686

Bidang Perumusan Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perumusan standar industri.

Pasal 687

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 686, Bidang Perumusan Standar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan perumusan standar industri di bidang basis industri manufaktur; dan
- b. penyiapan koordinasi dan perumusan standar industri di bidang industri agro dan industri unggulan berbasis teknologi tinggi.

Pasal 688

Bidang Perumusan Standar terdiri atas:

- a. Subbidang Perumusan Standar Industri Manufaktur; dan

- b. Subbidang Perumusan Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi.

Pasal 689

- (1) Subbidang Perumusan Standar Industri Manufaktur mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan perumusan standar industri di bidang basis industri manufaktur.
- (2) Subbidang Perumusan Standar Standar Industri Agro dan Teknologi Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan perumusan standar industri di bidang industri agro dan industri unggulan berbasis teknologi tinggi.

Pasal 690

Bidang Penyiapan Penerapan dan Kerja Sama Standar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyiapan penerapan standar industri serta kerja sama standardisasi industri.

Pasal 691

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 690, Bidang Penyiapan Penerapan dan Kerja Sama Standar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyiapan penerapan standar industri; dan
- b. penyiapan bahan kerja sama standardisasi industri.

Pasal 692

Bidang Penyiapan Penerapan dan Kerja Sama Standar terdiri atas:

- a. Subbidang Penyiapan Penerapan Standar; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Standardisasi.

Pasal 693

- (1) Subbidang Penyiapan Penerapan Standar mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan penyiapan penerapan standar industri.
- (2) Subbidang Kerja Sama Standardisasi mempunyai tugas penyiapan bahan kerja sama standardisasi industri.

Pasal 694

Bidang Infrastruktur Standar mempunyai tugas melaksanakan pengembangan infrastruktur di bidang standardisasi industri dan pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

Pasal 695

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 694, Bidang Infrastruktur Standar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengembangan infrastruktur di bidang standardisasi industri; dan
- b. penyiapan bahan pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

Pasal 696

Bidang Infrastruktur Standar terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Infrastruktur Standar; dan
- b. Subbidang Pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

Pasal 697

- (1) Subbidang Pengembangan Infrastruktur Standar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan infrastruktur di bidang standardisasi industri.
- (2) Subbidang Penilaian dan pengawasan LPK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK).

Pasal 698

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Pusat Standardisasi.

Bagian Kelima

Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri

Pasal 699

Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian kebijakan dan iklim usaha industri.

Pasal 700

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699, Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengkajian di bidang kebijakan industri, perpajakan dan tarif serta pengembangan model industrial;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang kebijakan industri, perpajakan dan tarif serta pengembangan model industrial;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang kebijakan industri, perpajakan dan tarif serta pengembangan model industrial; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri.

Pasal 701

Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri terdiri atas:

- a. Bidang Pengkajian Kebijakan Industri;
- b. Bidang Pengkajian Perpajakan dan Tarif;
- c. Bidang Pengembangan Model Industrial; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 702

Bidang Pengkajian Kebijakan Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelitian dan pengkajian kebijakan industri.

Pasal 703

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 702, Bidang Pengkajian Kebijakan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan analisis kebijakan industri sektoral; dan
- b. penyiapan bahan analisis kebijakan industri berbasis kewilayahan;

Pasal 704

Bidang Pengkajian Kebijakan Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Kebijakan Sektoral; dan
- b. Subbidang Analisis Kebijakan Kewilayahan.

Pasal 705

- (1) Subbidang Analisis Kebijakan Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan industri sektoral.
- (2) Subbidang Analisis Kebijakan Kewilayahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebijakan industri berbasis kewilayahan.

Pasal 706

Bidang Pengkajian Perpajakan dan Tarif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelitian dan pengkajian iklim usaha industri di bidang perpajakan dan tarif.

Pasal 707

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 706, Bidang Pengkajian Perpajakan dan Tarif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelitian dan pengkajian iklim usaha industri di bidang perpajakan; dan
- b. penyiapan bahan penelitian dan pengkajian iklim usaha industri di bidang tarif dan non tarif.

Pasal 708

Bidang Pengkajian Perpajakan dan Tarif terdiri atas:

- a. Subbidang Perpajakan; dan

b. Subbidang Tarif dan Non Tarif.

Pasal 709

- (1) Subbidang Perpajakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian iklim usaha industri di bidang perpajakan.
- (2) Subbidang Tarif dan Non Tarif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian iklim usaha industri di bidang tarif dan non tarif.

Pasal 710

Bidang Pengembangan Model Industrial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengembangan model industrial.

Pasal 711

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 710, Bidang Pengembangan Model Industrial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pengembangan pemrograman model industrial; dan
- b. penyiapan bahan aplikasi model industrial.

Pasal 712

Bidang Pengembangan Model Industrial terdiri atas:

- a. Subbidang Pemrograman Model; dan
- b. Subbidang Aplikasi Model.

Pasal 713

- (1) Subbidang Pemrograman Model mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan pemrograman model industrial.
- (2) Subbidang Aplikasi Model mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan aplikasi model industrial.

Pasal 714

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja di lingkungan Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri.

Bagian Keenam

Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup

Pasal 715

Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang industri hijau dan lingkungan hidup.

Pasal 716

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 715, Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengkajian di bidang industri hijau, lingkungan hidup, dan energi;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang industri hijau, lingkungan hidup, dan energi;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang industri hijau, lingkungan hidup, dan energi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup.

Pasal 717

Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Bidang Pengkajian Industri Hijau;
- b. Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup;
- c. Bidang Pengkajian Energi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 718

Bidang Pengkajian Industri Hijau mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelitian dan pengkajian di bidang pengembangan dan kerja sama industri hijau.

Pasal 719

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718, Bidang Pengkajian Industri Hijau menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelitian dan pengkajian di bidang pengembangan industri hijau; dan
- b. penyiapan bahan kerja sama industri hijau.

Pasal 720

Bidang Pengkajian Industri Hijau terdiri atas:

- a. Subbidang Pengembangan Industri Hijau; dan
- b. Subbidang Kerja Sama Industri Hijau.

Pasal 721

- (1) Subbidang Pengembangan Industri Hijau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian di bidang pengembangan industri hijau.
- (2) Subbidang Kerja Sama Industri Hijau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kerja sama industri hijau.

Pasal 722

Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelitian dan pengkajian di bidang lingkungan global dan pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 723

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722, Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelitian dan pengkajian di bidang lingkungan global; dan
- b. penyiapan bahan penelitian dan pengkajian di bidang pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 724

Bidang Pengkajian Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Subbidang Lingkungan Global; dan
- b. Subbidang Pengendalian Lingkungan Hidup.

Pasal 725

- (1) Subbidang Lingkungan Global mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian di bidang lingkungan global.
- (2) Subbidang Pengendalian Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian di bidang pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 726

Bidang Pengkajian Energi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelitian dan pengkajian di bidang konservasi dan diversifikasi energi.

Pasal 727

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 726, Bidang Pengkajian Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelitian dan pengkajian di bidang konservasi energi; dan
- b. penyiapan bahan penelitian dan pengkajian di bidang diversifikasi energi.

Pasal 728

Bidang Pengkajian Energi terdiri atas:

- a. Subbidang Konservasi Energi; dan
- b. Subbidang Diversifikasi Energi.

Pasal 729

- (1) Subbidang Konservasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian di bidang konservasi energi.
- (2) Subbidang Diversifikasi Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian di bidang diversifikasi energi.

Pasal 730

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Pusat Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup.

Bagian Ketujuh

Pusat Pengkajian Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 731

Pusat Pengkajian Teknologi Industri dan Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian di bidang teknologi industri dan hak kekayaan intelektual.

Pasal 732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Pusat Pengkajian Teknologi Industri dan Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengkajian di bidang teknologi industri dan hak kekayaan intelektual;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang teknologi industri dan hak kekayaan intelektual;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengkajian di bidang teknologi industri dan hak kekayaan intelektual; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Pusat Pengkajian Teknologi Industri dan Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 733

Pusat Pengkajian Teknologi Industri dan Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Bidang Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri;
- b. Bidang Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri;
- c. Bidang Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 734

Bidang Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelitian, pengkajian, dan penerapan di bidang teknologi industri.

Pasal 735

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 734, Bidang Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelitian dan pengkajian di bidang teknologi industri; dan
- b. penyiapan bahan penerapan di bidang teknologi industri.

Pasal 736

Bidang Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri; dan
- b. Subbidang Penerapan Kebijakan Teknologi Industri.

Pasal 737

- (1) Subbidang Pengkajian Kebijakan Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian di bidang teknologi industri.
- (2) Subbidang Penerapan Kebijakan Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan di bidang teknologi industri.

Pasal 738

Bidang Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penelitian, pengkajian, dan penerapan di bidang inovasi teknologi industri.

Pasal 739

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 738, Bidang Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penelitian dan pengkajian di bidang inovasi teknologi industri; dan

- b. penyiapan bahan penerapan di bidang inovasi teknologi industri.

Pasal 740

Bidang Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengkajian Inovasi Teknologi Industri; dan
- b. Subbidang Penerapan Inovasi Teknologi Industri.

Pasal 741

- (1) Subbidang Pengkajian Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelitian dan pengkajian di bidang inovasi teknologi industri.
- (2) Subbidang Penerapan Inovasi Teknologi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerapan di bidang inovasi teknologi industri.

Pasal 742

Bidang Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi dan komersialisasi hak kekayaan intelektual di bidang industri.

Pasal 743

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 742, Bidang Hak Kekayaan Intelektual menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan fasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang industri; dan
- b. penyiapan bahan komersialisasi hak kekayaan intelektual di bidang industri.

Pasal 744

Bidang Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
- b. Subbidang Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual.

Pasal 745

- (1) Subbidang Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi hak kekayaan intelektual di bidang industri.

- (2) Subbidang Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan komersialisasi hak kekayaan intelektual di bidang industri.

Pasal 746

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Pusat Pengkajian Teknologi Industri dan Hak Kekayaan Intelektual.

BAB XIII

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 747

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri yang selanjutnya disebut Pusdiklat Industri adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusdiklat Industri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 748

Pusdiklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri.

Pasal 749

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 748, Pusdiklat Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri;
- c. koordinasi dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia industri;

- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan sumber daya manusia industri; dan
- e. pelaksanaan tata usaha dan manajemen kinerja Pusdiklat Industri.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 750

Pusdiklat Industri terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur;
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri; dan
- d. Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi.

Pasal 751

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan urusan keuangan, kepegawaian dan manajemen kinerja serta persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 752

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 751, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja;
- c. melaksanakan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat; dan
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan.

Pasal 753

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Keuangan;

- b. Subbagian Kepegawaian dan Manajemen Kinerja; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 754

- (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat.

Pasal 755

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 756

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755, Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional; dan
- c. pelaksanaan kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 757

Bidang Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional; dan
- c. Subbidang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur.

Pasal 758

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural dan fungsional.
- (3) Subbidang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Aparatur mempunyai tugas melakukan kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur.

Pasal 759

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan pengembangan sumber daya manusia industri.

Pasal 760

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 759, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi pengembangan sumber daya manusia industri;
- b. fasilitasi penyusunan standar kompetensi kerja di bidang industri;
- c. penyusunan standar pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pelaksanaan kerja sama pengembangan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia industri.

Pasal 761

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Standar Kompetensi Kerja;
- b. Subbidang Standar Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. Subbidang Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

Pasal 762

- (1) Subbidang Fasilitas Standar Kompetensi Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi pengembangan sumber daya manusia industri serta fasilitasi penyusunan standar kompetensi kerja di bidang industri.
- (2) Subbidang Standar Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan standar pendidikan dan pelatihan.
- (3) Subbidang Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri mempunyai tugas melakukan kerja sama pengembangan sumber daya manusia industri.

Pasal 763

Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi.

Pasal 764

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 763, Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan pengembangan pendidikan kejuruan;
- b. penyiapan bahan perumusan pengembangan pendidikan vokasi; dan
- c. pelaksanaan kerja sama pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi.

Pasal 765

Bidang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan Kejuruan;
- b. Subbidang Pendidikan Vokasi; dan
- c. Subbidang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi.

Pasal 766

- (1) Subbidang Pendidikan Kejuruan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengembangan pendidikan kejuruan.

- (2) Subbidang Pendidikan Vokasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pengembangan pendidikan vokasi.
- (3) Subbidang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi mempunyai tugas melakukan kerja sama pengembangan pendidikan kejuruan dan pendidikan vokasi.

BAB XIV PUSAT DATA DAN INFORMASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 767

- (1) Pusat Data dan Informasi, selanjutnya dalam peraturan ini, disebut Pusdatin adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusdatin dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 768

Pusdatin mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan sistem informasi, manajemen data, serta pelayanan data dan informasi industri.

Pasal 769

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768, Pusdatin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pengelolaan data dan informasi;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data;
- c. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan;
- d. pelaksanaan pelayanan informasi industri;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan data dan informasi; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 770

Pusdatin terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Basis Data;
- c. Bidang Sistem Informasi; dan
- d. Bidang Pelayanan Informasi Industri.

Pasal 771

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga, rencana program, evaluasi dan pelaporan, serta manajemen kinerja Pusdatin.

Pasal 772

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 771, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan manajemen kinerja; dan
- c. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga Pusdatin.

Pasal 773

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Manajemen Kinerja; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 774

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi, dan pelaporan.

- (2) Subbagian Kepegawaian dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga Pusdatin.

Pasal 775

Bidang Basis Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data industri.

Pasal 776

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 775, Bidang Basis Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data industri nasional; dan
- b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data industri internasional.

Pasal 777

Bidang Basis Data terdiri atas:

- a. Subbidang Basis Data Industri Nasional; dan
- b. Subbidang Basis Data Industri Internasional.

Pasal 778

- (1) Subbidang Basis Data Industri Nasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data industri nasional.
- (2) Subbidang Basis Data Industri Internasional mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data serta pengelolaan basis data industri internasional.

Pasal 779

Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan jaringan serta pemeliharaan fasilitas sistem jaringan informasi.

Pasal 780

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 779, Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan sistem jaringan serta pemeliharaan fasilitas sistem jaringan informasi; dan
- b. pengembangan sistem informasi.

Pasal 781

Bidang Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Sistem Jaringan; dan
- b. Subbidang Pengembangan Sistem Informasi.

Pasal 782

- (1) Subbidang Sistem Jaringan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem jaringan serta pemeliharaan fasilitas sistem jaringan.
- (2) Subbidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan pengembangan sistem informasi.

Pasal 783

Bidang Pelayanan Informasi Industri mempunyai tugas melaksanakan pelayanan data dan informasi industri.

Pasal 784

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 783, Bidang Pelayanan Informasi Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan data dan informasi industri internal; dan
- b. pelaksanaan pelayanan data dan informasi industri eksternal.

Pasal 785

Bidang Pelayanan Informasi Industri terdiri atas:

- a. Subbidang Pelayanan Internal; dan
- b. Subbidang Pelayanan Eksternal.

Pasal 786

- (1) Subbidang Pelayanan Internal mempunyai tugas melakukan pelayanan data dan informasi industri internal.
- (2) Subbidang Pelayanan Eksternal mempunyai tugas melakukan pelayanan data dan informasi industri eksternal.

BAB XV

PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 787

- (1) Pusat Komunikasi Publik adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala.

Pasal 788

Pusat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar lembaga, pemberitaan, publikasi, dan informasi pelayanan publik.

Pasal 789

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788, Pusat Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program komunikasi publik;
- b. pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia usaha dan lembaga pendidikan, riset dan teknologi;
- c. pelaksanaan hubungan media massa, pemberitaan, analisis opini publik, promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan;
- d. pelaksanaan urusan layanan informasi publik serta pengelolaan informasi dan perpustakaan;

- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan komunikasi publik; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan manajemen kinerja Pusat Komunikasi Publik.

Pasal 790

Pusat Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- b. Bidang Pemberitaan dan Publikasi; dan
- c. Bidang Informasi Pelayanan Publik; dan
- d. Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja.

Pasal 791

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, riset dan teknologi.

Pasal 792

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Bidang Hubungan Antar Lembaga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara dan lembaga pemerintah; dan
- b. pelaksanaan hubungan dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan, riset dan teknologi.

Pasal 793

Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah; dan
- b. Subbidang Hubungan Dunia Usaha.

Pasal 794

- (1) Subbidang Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah mempunyai tugas melakukan urusan hubungan dengan lembaga negara dan lembaga pemerintah.

- (2) Subbidang Hubungan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan urusan hubungan dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan, riset dan teknologi.

Pasal 795

Bidang Pemberitaan dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan hubungan media massa, pemberitaan, analisis opini publik, promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan.

Pasal 796

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 795, Bidang Pemberitaan dan Publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan hubungan dengan media massa, pemberitaan, dan analisis opini publik; dan
- b. penyiapan bahan promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan.

Pasal 797

Bidang Pemberitaan dan Publikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Hubungan Media Massa; dan
- b. Subbidang Promosi dan Publikasi.

Pasal 798

- (1) Subbidang Hubungan Media Massa mempunyai tugas melakukan urusan hubungan dengan media massa, pemberitaan, dan analisis opini publik.
- (2) Subbidang Promosi dan Publikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan promosi, publikasi, pameran, dan pencitraan.

Pasal 799

Bidang Informasi Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan urusan layanan informasi publik serta pengelolaan informasi dan perpustakaan.

Pasal 800

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 799, Bidang Informasi Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan layanan informasi publik; dan

b. pengelolaan informasi dan perpustakaan.

Pasal 801

Bidang Informasi Pelayanan Publik terdiri atas:

- a. Subbidang Layanan Publik; dan
- b. Subbidang Pengelolaan Informasi dan Perpustakaan;

Pasal 802

- (1) Subbidang Layanan Publik mempunyai tugas melakukan urusan layanan informasi publik.
- (2) Subbidang Pengelolaan Informasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan perpustakaan.

Pasal 803

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi serta manajemen kinerja Pusat Komunikasi Publik.

BAB XVI

STAF AHLI

Pasal 804

Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perindustrian dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 805

Staf Ahli terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri;
- b. Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri; dan
- c. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi.

Pasal 806

- (1) Staf Ahli Bidang Penguatan Struktur Industri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah penguatan struktur industri.
- (2) Staf Ahli Bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah pemasaran dan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.
- (3) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Perindustrian mengenai masalah sumber daya industri dan teknologi.

BAB XVII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 807

Di lingkungan Kementerian Perindustrian dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.

Pasal 808

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 809

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII TATA KERJA

Pasal 810

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian serta dengan instansi di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 811

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 812

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 813

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 814

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 815

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 816

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XIX

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 817

- (1) Di lingkungan Kementerian Perindustrian terdapat Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu Kementerian Perindustrian.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XX

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 818

- (1) Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli adalah jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaris Badan, dan Kepala Pusat adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 819

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

Pasal 820

- (1) Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Perindustrian.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perindustrian.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Perindustrian.

BAB XXI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 821

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 822

Perubahan pembagian obyek pengawasan Inspektorat yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 823

Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 824

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Perindustrian tetap melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 825


Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 826

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Oktober 2010

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

Mohamad S. Hidayat
MOHAMAD S. HIDAYAT

